



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 62 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya dapat disebut **DinertanKP** adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat **UPTD** adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

**BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan, bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman, bidang Ketahanan Pangan dan bidang Bina Usaha dan Penyuluhan
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencana;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari:
    - 1. Seksi Tanaman Pangan; dan
    - 2. Seksi Hortikultura.
  - d. Bidang Perkebunan terdiri dari :
    - 1. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah; dan
    - 2. Seksi Tanaman Tahunan.
  - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Perkindungan Tanaman terdiri dari:
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
    - 2. Seksi Perlindungan Tanaman.
  - f. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
    - 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
    - 2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
  - g. Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
    - 1. Seksi Bina Usaha; dan
    - 2. Seksi Penyuluhan Pertanian.
  - h. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

##### Pasal 4

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana, sarana dan perlindungan tanaman, bidang ketahanan pangan dan bidang bina usaha dan penyuluhan pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang budidaya tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana sarana dan perlindungan tanaman, bidang ketahanan pangan dan bidang usaha dan penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana, sarana dan perlindungan tanaman, bidang ketahanan pangan dan bidang bina usaha dan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang budidaya tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana, sarana dan perlindungan tanaman, bidang ketahanan pangan dan bidang bina usaha dan penyuluhan pertanian;

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang Perkebunan, Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Tanaman, bidang ketahanan pangan dan bidang bina usaha dan penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan, Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Tanaman, bidang ketahanan pangan dan bidang bina usaha dan penyuluhan pertanian;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan, bidang prasarana, sarana dan perlindungan tanaman, bidang ketahanan pangan dan bidang bina usaha penyuluhan pertanian ;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

**Bagian Kedua  
Sekretariat**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b adalah unsur pembantu kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

**Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. pengkoordinasian , pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan kebijakan kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian dan pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan dinas

- Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- h. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian dan pelayanan administrasi dan kearsipan;
  - i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekretariat di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

14/01/2023

#### Pasal 9

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

#### Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

#### Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 13

- (1) Bidang Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di pimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

4

#### Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, kegiatan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian subbidang tanaman pangan dan hortikultura meliputi perbenihan, pembinaan kelompok tani, pengembangan teknologi, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, pengarahan, pemberian petunjuk dan bimbingan

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan kegiatan dan menyiapkan rencana kegiatan bidang budidaya tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan rencana kegiatan masing-masing seksi;
- b. pelaksanaan kebijakan kegiatan, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja bidang budidaya tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan pemantauan dan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pembinaan, fasilitas dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan budidaya tanaman pangan dan hortikultura, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis;
- e. pengkoordinasian, pembinaan dan menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan teknologi produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pengkoordinasian, dan melaksanakan bimbingan, pemantauan penyediaan dan penggunaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- g. menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing seksi;
- h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- i. menilai hasil kerja bawahan dan melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### Pasal 16

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.

#### Pasal 17

Seksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang seksi tanaman pangan meliputi perbenihan, pembinaan kelompok tani, pengembangan produksi, teknologi budidaya padi palawija, pembinaan panen melalui kegiatan fasilitasi, bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi dan supervisi dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas

produksi dan produktivitas.

#### Pasal 18

Seksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang hortikultura meliputi pengelolaan perbenihan dan pembibitan, pembinaan kelompok tani, pengembangan teknologi, budidaya tanaman hortikultura, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, pengkajian dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas produksi dan produktivitas.

#### Bagian Empat Bidang Perkebunan

#### Pasal 19

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

#### Pasal 20

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pertanian subbidang perkebunan meliputi pengelolaan perbenihan, pembinaan kelompok tani, pengembangan produksi, teknologi budidaya tanaman perkebunan, pembinaan panen melalui rapat, pengarahan, pemberian petunjuk dan konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas produksi dan produktivitas.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan teknis pembinaan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan budidaya sistem budidaya dan penetapan sentra produksi perkebunan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja potensi produksi tanaman perkebunan dan rencana pemanfaatannya;
- c. pengkoordinasian kegiatan sentra-sentra produksi bidang perkebunan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, sistem budidaya dan penetapan sentra produksi perkebunan;
- e. pengkoordinasian penyiapan pelaksanaan pembinaan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan sistem budidaya dan penetapan sentra produksi perkebunan;
- f. pengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan sistem budidaya dan penetapan sentra produksi perkebunan;
- g. pengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis perbenihan perkebunan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perkebunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

#### Pasal 22

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

#### Pasal 23

Seksi Tanaman Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan teknis dan penyelenggaraan bidang pertanian subbidang perkebunan meliputi pengelolaan perbenihan, pembinaan kelompok tani, pengembangan teknologi budidaya tanaman tahunan, pembinaan panen dan pasca panen, melalui fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, survey, penelitian dan kaji terap dalam rangka meningkatkan kualitas, produksi dan produktivitas.

#### Pasal 24

Seksi Tanaman Semusim dan Rempah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan teknis dan penyelenggaraan bidang pertanian subbidang perkebunan meliputi pengelolaan perbenihan, pembinaan kelompok tani, pengembangan teknologi budidaya, pembinaan panen dan pasca panen tanaman semusim dan rempah melalui fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, penelitian dan kaji terap dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas produksi dan produktivitas.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Tanaman

#### Pasal 25

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

#### Pasal 26

Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pertanian dan perkebunan meliputi pengelolaan lahan, air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembinaan dan pengelolaan alat mesin pertanian dan perkebunan pra panen, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil, perlindungan tanaman dan sarana pengendalian OPT, dampak perubahan iklim, bencana alam, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Tanaman, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan teknis meliputi kegiatan pengelolaan lahan, air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembinaan dan pengelolaan alat mesin pertanian dan perkebunan prapanen, panen , pascapanen dan pengolahan hasil, perlindungan tanaman dan sarana pengendalian OPT, dampak perubahan iklim, bencana alam, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kegiatan pengelolaan lahan, air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembinaan dan pengelolaan alat mesin pertanian dan perkebunan prapanen, panen , pascapanen dan pengolahan hasil, perlindungan tanaman dan sarana pengendalian OPT, dampak perubahan iklim, bencana alam, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan penyiapan pelaksanaan pembinaan bagi petugas kegiatan pengelolaan lahan, air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembinaan dan pengelolaan alat mesin pertanian dan perkebunan prapanen, panen , pascapanen dan pengolahan hasil, perlindungan tanaman dan sarana pengendalian OPT, dampak perubahan iklim, bencana alam, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan, penyiapan, pengawasan kegiatan pengelolaan lahan, air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembinaan dan pengelolaan alat mesin pertanian dan perkebunan prapanen, panen, pascapanen dan pengolahan hasil, perlindungan tanaman dan sarana pengendalian OPT , dampak perubahan iklim, bencana alam, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Prasarana, sarana dan Perlindungan Tanaman;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan kebijakan kegiatan Perlindungan Tanaman dan Prasarana dan Sarana;
- h. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Perlindungan Tanaman dan Prasarana dan Sarana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan pengelolaan lahan, air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembinaan dan pengelolaan alat mesin pertanian dan perkebunan prapanen, panen , pascapanen dan pengolahan hasil, perlindungan tanaman dan sarana pengendalian OPT, dampak perubahan iklim, bencana alam, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 28

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Tanaman.

## Pasal 29

Seksi Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang bidang pertanian dan perkebunan meliputi pelaksanaan kegiatan bimbingan, pengamatan, identifikasi peramalan, pemetaan, pengendalian, analisis dan penyebarluasan kondisi OPT dan dampak perubahan iklim, bencana alam, penataan, pengawasan, pembinaan penyimpanan dan penggunaan eksplosif dan pestisida OPT serta alat-alat OPT, pengembangan agensi hayati dan teknologi lainnya, dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan. Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, pembinaan dan pengembangan pupuk organik, pemetaan, pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan, pembinaan dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian.

## Pasal 30

Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang bidang pertanian dan perkebunan meliputi pelaksanaan kegiatan bimbingan, pengamatan, identifikasi peramalan, pemetaan, pengendalian, analisis kekeringan dan banjir dampak perubahan iklim dan bencana alam, pembinaan, pengelolaan dan pengembangan lahan, air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembinaan, pengelolaan dan pengembangan alat mesin pertanian dan perkebunan prapanen, panen, pascapanen dan pengolahan hasil panen

## Bagian Keenam Bidang Ketahanan Pangan

### Pasal 31

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

### Pasal 32

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan, konsumsi, keamanan dan penganeekaragaman konsumsi pangan.

J

### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan, keamanan pangan;
- h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
- j. penyiapan bahan perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- l. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- m. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 34

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

### Pasal 35

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan, ditribusi dan kerawanan pangan.

### Pasal 36

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang konsumsi, keamanan dan panganekaragaman konsumsi pangan.

### Bagian Ketujuh Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Pertanian

### Pasal 37

- (1) Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

### Pasal 38

Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengolahan, pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang pengolahan, pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- b. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pemberian izin usaha / rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. penyusunan program pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- h. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenangan penyuluhan pertanian;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan, pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 40

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha dan

## Penyuluhan Pertanian.

### Pasal 41

Seksi Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

### Pasal 42

Seksi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.

### Bagian Kedelapan UPTD

### Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kesembilan Jabatan Fungsional

### Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 46

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah secara berkala.

##### Pasal 47

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DinpertenKP maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya.

##### Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam bidang tugasnya masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan DinpertenKP serta instansi lain di luar DinpertenKP sesuai dengan tugas masing-masing.

##### Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

##### Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok jabatan fungsional mencrapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

##### Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kclompok jabatan fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

##### Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok jabatan fungsional mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi

penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 54

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 55

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

#### Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok jabatan fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok jabatan fungsional wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

#### Pasal 58

Ringkasan tugas dan uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 59

Ringkasan tugas dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman pelaksanaan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dipasang pada tempat yang mudah dilihat pada ruangan kerja masing-masing.

**Pasal 60**

- (1) Uraian tugas Kepala UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas jabatan fungsional tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 61**

Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 62**

Uraian tugas jabatan fungsional umum selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 63**

Kepala Dinas dapat menetapkan atau membuat naskah dinas dalam pelaksanaan teknis tugas dan fungsinya sesuai kewenangannya.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 64**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 22) dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 65**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 17 NOV 2016

**BUPATI BANYUMAS,**



**ACHMAD HUSEIN**

